

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Studi Di Kepolisian Resor Gunungkidul)**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh:**

**MARISTYAEGI**

Nomor Mahasiswa: 18410515

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Studi Di Kepolisian Resor Gunungkidul)**

**TUGAS AKHIR**



Oleh:

**MARISTYAEGI**

Nomor Mahasiswa: 18410515

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN**

**ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**(Studi Di Kepolisian Resor Gunungkidul)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATANNYA DI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Di Kepolisian Resor  
Gunungkidul)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 30 September 2025



Yogyakarta, 30 September 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany,, S.H., M.H.,



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATANNYA DI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Di Kepolisian Resor  
Gunungkidul)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 September 2025

Tim Penguji

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Ketua   | Ayu Izza Elvany., S.H., M.H.,               |
| 2. Anggota | Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H.,<br>M.H., |
| 3. Anggota | Fuadi Isnawan, S.H., M.H.,                  |

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**

NIK. 014100109

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Maristyaegi**

No. Mahasiswa : **18410515**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**(Studi Di Kepolisian Resor Gunungkidul)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025  
Yang memberikan pernyataan,



Maristvaegi

NIM. 18410515

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Maristyaegi
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 25 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jl. Kol. Syarifuddin Yoes, Blok D-IV RT.50  
No.77, Balikpapan Selatan, Balikpapan,  
Kalimantan Timur
7. Alamat Asal : Balikpapan, Kalimantan Timur
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Marsita  
Pekerjaan : Polisi
  - b. Nama Ibu : Sitti Isnani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Balikpapan, Kalimantan Timur
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 028 Balikpapan Selatan
  - b. SMP : SMP Negeri 14 Balikpapan
  - c. SMA : SMA Negeri 5 Balikpapan
11. Hobi : Gaming dan Touring

Yogyakarta, 28 Agustus 2025

Yang memberikan pernyataan,

**Maristyaegi**

## MOTTO

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.*

**QS Al-Baqarah: 216**

*Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu (agama), maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.” - Nabi Muhammad*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Teruntuk kedua orang tua (Alm. Marsita & Sitti Isnani), Kakak tersayang, Teman baik, Dosen pembimbing serta dosen pengajar lainnya, yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing menjadi lebih baik.

Penulis persembahkan juga skripsi ini Kepada :

*Almamater*, Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL**

**(Studi Di Kepolisian Resor Gunungkidul)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program studi Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih banyak yang harus diperbaiki, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan penelitian selanjutnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini diantaranya adalah :

1. Allah SWT, karena berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Rassullullah Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.
3. Orang tua penulis, Alm. Bapak Marsita, yang sudah menyisihkan rezekinya untuk penulis agar melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan memberikan motivasi hidup serta mengarahkan kehidupan penulis untuk menjadi lebih baik.
4. Orang tua penulis, Ibu Sitti Isnani, yang sudah banyak memberikan dukungan do'a, semangat dan motivasi untuk bisa selalu bersabar terus.
5. Kakak penulis, Maristiyanto, S.T. dan Nova Camelia A.Md., yang selalu memberikan semangat, doa dan juga membantu memfasilitasi penulis dalam menjalankan pendidikan.

6. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar, membantu, dan menuntun penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. dr. William Sugandhi, Msi, Med, Sp.B, dari Allah SWT melalui dokter melakukan analisa dan melancarkan operasi untuk menyembuhkan penulis dari masa kritis, agar bisa melanjutkan hidup dan menyelesaikan pendidikan.
8. Eko Rial Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) meluangkan waktu untuk memberikan arahan, membantu penulis selama cuti dan mendoakan agar bisa sembuh serta meyakinkan penulis bisa melanjutkan pendidikan.
9. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
10. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama kepada dosen yang pernah mengajar penulis dalam masa perkuliahan, ilmu-ilmu yang diberikan memberikan manfaat bagi penulis.
12. Untuk Teman baik penulis, Faisal Haris, Muh. Septiadi, Yusril & Yusuf Jazuli, Fauzan Abkar, Among Nugroho, Andi Fikri Aditya, Yazid FA, Rizal Mahdifikia, Dimas Prabakti. Terimakasih telah memberikan semangat sehingga penulis tetap melanjutkan perkuliahan hingga lulus dan telah hadir menemani masa-masa bahagia maupun sulit bersama.
13. Untuk Senior penulis, Mas Ojan, Om Landi, Mas Agung, Mas Angge, Mas Bambang, Mas Anggi, Mas Tarmizi, Mas Jampes, Mas Reza. Terimakasih telah memberikan dukungan dukungan serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

14. Keluarga Besar Bapak Marsita & Ibu Sitti Isnani, yang telah mendoakan, memperhatikan, dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
15. Teman-teman KKN UII Sidoharjo Unit 86 Dimas, Syifa, Kiflan, Regita, Hafidz, Grafisco.

16. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 28 Agustus 2025

**Maristyaegi**

NIM. 18410515

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. ORISINALITAS PENELITIAN	5
E. TINJAUAN PUSTAKA	9
F. DEFINISI OPERASIONAL	22
G. METODE PENELITIAN	23

BAB II	29
A. Penegakan Hukum	29
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	34
C. Peran dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	38
D. Tindak Pidana Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam	43
BAB III	52
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Anak di Gunungkidul	52
B. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Anak di Gunungkidul	62
BAB IV	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72

## ABSTRAK

*Perlindungan hukum terhadap anak di Gunungkidul merupakan aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh Polres Gunungkidul melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yang berfokus pada pencegahan kekerasan dan penanganan kasus kejahatan. Meskipun terdapat upaya signifikan dalam menerapkan prinsip Restorative Justice, tantangan seperti hubungan dekat antara korban dan pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, masih menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, pendampingan psikoedukasi bagi korban, dan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak, serta memastikan bahwa setiap kasus kekerasan ditangani secara serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.*

**Kata-kata kunci: Pengakan Hukum, Tindak Pidana, Perlindungan Anak.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak merupakan sebuah anugerah tuhan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup> Dalam kehidupan anak untuk menjamin hak-haknya dilindungi oleh Perlindungan anak yang mencakup berbagai upaya dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi, serta untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, serta mendapatkan kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan perlunya peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, agar dapat memberikan efek jera, serta mendorong langkah-langkah konkret dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan, sehingga diharapkan mereka tidak terjerumus menjadi pelaku kejahatan di masa depan. Maka untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa:

“Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.”<sup>3</sup>

Penegak hukum untuk membantu perlindungan anak terdiri dari Polisi, Jaksa, dan Hakim yang memiliki peran penting dalam menegakkan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak, sementara Pengacara juga berfungsi secara informal sebagai aparat penegak hukum dengan mendampingi dan mewakili anak-anak dalam proses hukum untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

Diwilayah gunungkidul pada tahun 2024, terdapat bahwa 33 laporan kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, di mana 24 dari laporan tersebut telah berhasil diselesaikan berdasarkan dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Gunungkidul<sup>4</sup>. Angka ini

---

<sup>3</sup> Pasal 21, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mencerminkan tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi terhadap anak-anak di wilayah tersebut, yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak berwenang. Tingginya jumlah kasus ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan kejahatan terhadap anak, serta pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman. Hal ini terjadi karena terdapat hambatan kepada seperti; Tradisi negatif di masyarakat yang menganggap kekerasan adalah hal yang lumrah, Ketakutan Orang tua korban takut anak akan teringat lagi jika ditanya sehingga kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi, Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Polres Kurangnya kesadaran masyarakat: Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak.

Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian untuk menganalisis tentang perlindungan anak dalam berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas terhadap anak, termasuk penyebab, dampak, serta efektivitas kebijakan perlindungan anak yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perlindungan anak di wilayah gunung kidul. Maka

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi Kepolisian Resor di Gunungkidul, 19 Februari 2025.

dari itu penulis mencoba meneliti lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Di Kepolisian Resort Gunungkidul)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah terkait penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya kepolisian resor Gunungkidul dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana di bidang perlindungan anak?
2. Bagaimana hambatan Kepolisian Resor Gunungkidul dalam melakukan penegakan tindak pidana di bidang perlindungan anak di Gunungkidul?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gunungkidul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perlindungan anak, termasuk strategi, metode, dan kebijakan yang diterapkan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang

perlindungan anak di Gunungkidul, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

#### D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini, yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Anak Dan Hambatannya Di Kabupaten Gunungkidul (Studi Di Kepolisian Resort Gunungkidul),” memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas penegakan hukum dalam perlindungan anak. Peneliti sebelumnya cenderung fokus pada satu jenis tindak pidana, sedangkan penelitian ini mengkaji baik tindak pidana yang terjadi maupun hambatan yang dihadapi di tingkat kepolisian.

Salah satu perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain adalah lokasi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada Kepolisian Resort Gunungkidul, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di Kejaksaan negeri atau daerah hukum tempat peneliti lain tinggal atau menempuh pendidikan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan penerapan dalam kasus tindak pidana adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah
Syarifah	Perlindungan	Skripsi	2023	1. Bagaimanakah

Aisyah A	Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar)			<p>perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?</p> <p>2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?</p>
SANDI MATAHATI	Perlindungan Hukum	Skripsi	2020	1. Bagaimana perlindungan

	<p>Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Kepolisian Daerah Riau</p>		<p>hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Riau?</p> <p>2. Apa saja hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Riau?</p> <p>3. Apa saja upaya perlindungan</p>
--	--	--	---

				<p>hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Riau?</p>
Inggit Safitri	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Polres Selong, Lombok Timur)</p>	Skripsi	2024	<p>1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?</p> <p>2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban</p>

				tindak pidana pencabulan?
--	--	--	--	------------------------------

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>5</sup> Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Agar penegakan hukum dalam perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu aspek krusial dalam strategi tersebut adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan peraturan yang telah ada. Pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta tenaga medis menjadi sangat

<sup>5</sup> Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 5

penting, agar mereka mampu menangani kasus kekerasan dengan kepekaan yang tinggi terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta memahami konsekuensi psikologis yang dialami oleh para korban. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dapat ditingkatkan melalui sinergi yang kuat antara institusi penegak hukum dan lembaga sosial, seperti rumah aman serta pusat layanan korban kekerasan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjamin akses terhadap dukungan sosial dan psikologis dalam rangka proses pemulihan korban. Dengan mengintegrasikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga, implementasi hukum dalam perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat lebih optimal dalam mencegah tindak kekerasan, melindungi korban, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum memerlukan keberadaan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan kepolisian. Keempat elemen tersebut merupakan komponen klasik yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Meskipun masing-masing lembaga memiliki peran tersendiri, mereka saling memengaruhi dan mengembangkan nilai-nilai internal, di samping dipengaruhi pula oleh faktor eksternal di luar ranah hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum tidak berlangsung dalam

---

<sup>7</sup> Indah Anugerah Sidik, Asep Suherman, “Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1, (Juli – Desember, 2024), 177.

ruang yang terisolasi, melainkan selalu berada dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Secara hakiki, penegakan hukum mengusung supremasi nilai yang bersifat substansial, yaitu keadilan. Namun, sejak munculnya sistem hukum modern, pengadilan tidak lagi menjadi tempat utama dalam pencarian keadilan. Fungsi pengadilan telah bergeser menjadi institusi yang lebih menekankan pada penerapan aturan formal dan prosedural semata. Dalam konteks ini, hukum kehilangan kemampuannya untuk menjamin keadilan yang selama ini menjadi ciri khas utamanya. Keadilan pun seolah "mati" secara tragis di dalam sistem peradilan modern. Selain itu, hukum semakin dipersepsikan sebagai produk negara yang semata-mata berbentuk peraturan perundang-undangan. Akibatnya, lembaga peradilan yang dulunya dikenal sebagai tempat bernaungnya keadilan (*House Of Justice*), kini berubah menjadi sarana untuk menegakkan peraturan dan prosedur secara administratif.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, antara lain: aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, peran serta masyarakat, serta unsur kebudayaan (Soekanto, 2005). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang mampu menjamin

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Hlm. ix

keadilan dan kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila memenuhi sedikitnya tiga syarat utama. Pertama, adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Kedua, keberadaan aparat dan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, yang bertugas menjalankan aturan tersebut. Ketiga, adanya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat yang menjadi subjek dari peraturan tersebut.<sup>9</sup>

## **2. Peraturan dan Hak dalam Anak**

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak:

### **I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.**

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan

---

<sup>9</sup> Yoga Nugroho, Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 4, Nomor 1, (Tahun 2022), 56.

negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Bentuk --bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam :

- a. Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- c. Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- d. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung

pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

## II. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :

Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
- Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

III. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam :

- Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
- Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- Pasal 16 ayat:
  - 1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- 2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan.
- 3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun.

#### IV. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

#### V. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.<sup>10</sup>

### 3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap

---

<sup>10</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2025.

anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu...”<sup>11</sup>

Dalam perlindungan anak ada pula Perlindungan khusus, ialah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>12</sup>

Konsep perlindungan hukum anak diartikan sebagai "perlindungan terhadap anak baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi serta sesuai dasar yuridis

---

<sup>11</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, Hlm. 1

<sup>12</sup> Pasal 1, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditujukan demi kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child*)".<sup>13</sup>

#### **4. Tindak Pidana dalam Perlindungan Anak**

Jika anak tumbuh di lingkungan maupun keluarga yang tidak mendukung tumbuh kembang anak, akan lebih baik jika anak diserahkan pada Negara, agar Negara yang mendidik anak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejahatan terhadap anak, makin hari makin merajalela, dan sangat sulit untuk pemberantasannya, kejahatan terhadap anak selalu meningkat. Adapun kasus-kasus yang biasa diadukan ke Komnas Anak :

- a. Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis  
Anak dijadikan korban, akibatnya anak menjadi trauma yang berkepanjangan, dan seringkali seorang anak tidak berani mengadu / melapor karena diancam.
- b. Hak Asuh Akibat perceraian orang tua, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

---

<sup>13</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Persepetif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*. Malang: Setara Press, 2017. Hlm. 80.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- c. Penelantaran / Penafkahan Anak bapak atau ibu yang bekerja, harus tetap memperhatikan kebutuhan akan anaknya, dan wajib untuk memberi nafkah hidup anaknya, sampai dewasa.
- d. Anak dan Pendidikan Masih kurangnya anak-anak yang mendapatkan pendidikan, dikarenakan biaya yang mahal, dan karena hal tersebut, banyak juga anak yang putus sekolah, tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Anak dan Kesehatan Anak – mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun- harus dilindungi (fisik, jiwa dan sosial) agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mempunyai kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk siap menerima tingkat estafet pembangunan bangsa dan kesejahteraan dari generasi tua”. Untuk memulainya anaklah yang menjadi fokus utama sebagai Sumber Daya Manusia Dini Usia yang biasa disingkat “SDM Dini Usia”.
- f. Trafficking (perdagangan anak) Anak-anak yang diperdagangkan, yang bertujuan :

- eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
  - eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
  - eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang)
  - perdagangan adopsi,
  - penjudohan.
- g. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) anak yang melakukan tindak pidana, disebut juga dengan anak, harus diadili secara khusus dan berbeda dengan hukuman pada orang dewasa. Dan dalam pendampingan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, hak-haknya juga harus diperhatikan dari saat ditangkap, ditahan dan diadili, anak harus tetap dilindungi akan hak-haknya.<sup>14</sup>

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Anak

---

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", Jurnal Mitra Manajemen, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020-10-13, hlm. 12-13.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

## **2. Hak Anak**

Pengertian hak anak menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

## **3. Perlindungan Anak**

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

## **4. Tindak Pidana Perlindungan Anak**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang melibatkan seseorang dibawah umur atau anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **5. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>15</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yang pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan

---

<sup>15</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)", Jurnal Majalah Nasional Nomor 2, (Tahun 2018), 4.

<sup>16</sup> H. Philips Dillah, Suratman, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: CV Alfabeta, hlm.

melihat bekerjanya hukum formal di dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Di dalam penelitian ini, objeknya adalah Terkait perlindungan anak yang terjadi pada daerah Gunungkidul tersebut, serta hambatan dalam penanganannya.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau pihak yang memberikan informasi di dalam penelitian ini adalah Polisi di Kepolisian Resort Gunungkidul, yaitu; AIPTU Muryati

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **6. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri data primer yang didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan- bahan hukum primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Nurul Qamar, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, cetakan Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 6.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 54

didapatkan melalui wawancara kepada subjek penelitian.

## **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang sifatnya mengikat dan masih berlaku antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Bahan hukum sekunder

### 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, karya ilmiah, buku dan media internet.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan di dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan melalui mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Polisi di Kepolisian Resort Gunungkidul. Wawancara dilakukan untuk mengetahui data dan implementasi

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana cara menangani dan hambatannya dalam menangani kasus di objek penelitian.

c. Studi Dokumen

Penelitian ini akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

**8. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses ini melibatkan penggabungan data yang diperoleh dari wawancara, studi pustaka, dan analisis dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diperkuat dengan pendapat para ahli yang relevan, serta dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

**A.**

## **B. KERANGKA SKRIPSI**

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

**BAB I** : Bab ini merupakan akan dijelaskan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum serta perlindungan anak.

**BAB III** : Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang didasarkan pada data yang dikumpulkan, serta membahas implementasi penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perlindungan anak di Kepolisian Resort Gunungkidul.

**BAB IV** : Bab ini berfungsi sebagai penutup yang akan menyajikan Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran.

**BAB II**

**PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**

**A. Penegakan Hukum**

**1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.<sup>20</sup> Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Hlm. 12

kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>21</sup>

Salah satu ciri penegakan hukum dalam Masyarakat modern yang dianggap menonjol adalah sifat birokratisnya (*Chambliss & Seidman*, 1971:265; *Weber*, 1954:224,225, 334, 337,349). Birokrasi merupakan salah satu unsur dari masyarakat yang dikelola secara rasional. Rasionalisasi dalam pengelolaan masyarakat menjurus kepada diferensiasi dan spesialisasi fungsi-fungsi penegakan hukum, yang pada Penegakan Hukum gilirannya menyebabkan dibentuknya badan-badan khusus, seperti kepolisian, pengadilan dan sebagainya. Pola penegakan hukum birokratis merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal. Melalui cara-cara birokratis tersebut ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga pembuatan keputusan-keputusan benar-benar berjalan secara lancar dan merupakan kegiatan rutin (*Chambliss & Seidman*, 1971: 265).<sup>22</sup>

Oleh karena itu penonjolan kekuatan berwibawa (*forces*) untuk urusan penyelenggaraan penegakan hukum toh bertujuan menciptakan ketertiban, maka adanya gejala cenderung lebih mementingkan keteriban sosial daripada kepentingan orang perorangan dalam menyelenggarakan hukum untuk bernegara,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 24

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 49-50

pada khususnya dalam penegakan hukum pidana yang mempunyai ciri kontroversial seperti telah disebutkan pada uraian tulisan di muka. Penegakan hukum yang menonjolkan ketertiban didorong oleh pola interaksi sosial yang berwujud realitas dalam kehidupan sehari-hari atau hukum dalam realita, bahkan kadangkala sering terjadi peristiwa yang mendesak "*force majeure*" yang tidak terduga lebih dahulu dengan dasar untuk menyelenggarakan hukum dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas.<sup>23</sup>

## **2. Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak**

Sistem peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan putusan kasus yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan putusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan menggunakan mempertimbangkan kepentingan anak (Kristian, 2017).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1993, Hlm. 93

Penegakan hukum terhadap masalah anak memang dirasa sangat bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan sifat anak dilihat dari usia anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang baik dan benar dan cenderung melakukan segala sesuatunya secara spontan tanpa berpikir panjang. Diperlukannya perhatian khusus terlebih bagi anak yang hidup dalam lingkungan Dimana lingkungan tersebut menghasilkan suatu hubungan dengan penuh kekerasan dan kecenderungan untuk tidak peduli atau menelantarkan yang terjadi antara anak dengan orang dewasa sekitarnya (Suyatno, 2016).<sup>25</sup>

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut yaitu pada pasal 2 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan pasal 2 fungsi kepolisian tersebut harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>24</sup> Yoga Nugroho, Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 4, Nomor 1, (Tahun 2022), 53.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 55

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah sudah bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum yang mana penegakan hukum ini merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana anak, sebelum di Kejaksaan maka akan ditangani oleh Kepolisian, bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana tersebut merupakan proses penanganan perkara yang diawali dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum penyidikan atas laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Undang-undang Pengadilan Anak pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri untuk menjadi penyidik anak yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai tetapi juga dibutuhkan pengalaman tugas dalam melaksanakan penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam

menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan memperhatikan kepentingan anak.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi,

---

<sup>26</sup> Nurbaeti, Suzanalisa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", Jurnal Legalitas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Volume I, Nomor 5, (Desember – 2011), 56 – 59.

asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>27</sup>

## **2. Tindak Pidana dalam Perlindungan Anak**

---

<sup>27</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, Volume 11, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), 253 – 254.

Masalah anak-anak yang paling mendesak dilakukan langkah intervensi dan intervensi itu pun dilakukan secara khusus terhadap kategori anak-anak yang berada dalam situasi sulit. Berdasarkan bentuk dan bobot pelanggaran hak-hak menurut Konvensi Hak Anak, maka kategorisasi anak-anak yang berada dalam situasi sulit itu dapat dikualifikasi sebagai berikut.

A. Anak-anak yang berada dalam keadaan yang diskriminatif, yakni:

- 1) Larangan perlakuan diskriminasi anak;
- 2) Nama dan kewarganegaraan anak;
- 3) Anak cacat (disabled);
- 4) Anak suku terasing (children of indigenous people),

B. Anak-anak dalam situasi eksploitasi, yakni:

- 1) Anak yang terpisah dengan keluarganya;
- 2) Anak korban penyelundupan dan terdampar di luar negeri;
- 3) Anak yang terganggu privasinya;
- 4) Anak korban kekerasan dan penelantaran;
- 5) Anak tanpa keluarga;
- 6) Anak yang diadopsi;
- 7) Anak yang ditempatkan pada suatu lokasi yang perlu ditinjau secara berkala;
- 8) Buruh anak;

- 9) Anak korban eksploitasi seksual; penculikan anak;
- 10) Anak korban perdagangan anak, penyelundupan anak dan penculikan anak.
- 11) Anak yang dieksploitasi dalam lain-lain bentuk;
- 12) Anak korban penyiksaan dan perampasan kebebasan;

C. Anak-anak dalam situasi darurat dan kritis, yakni:

- 1) Anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya;
- 2) Pengungsi anak-anak;
- 3) Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan serdadu anak;
- 4) Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala;

Sementara itu dalam pandangan lain menyebutkan bahwa masalah anak-anak dapat dikualifikasi berdasarkan masalah yang dialami anak-anak sendiri, dikualifikasi sebagai berikut :

- 1) Anak terlantar;
- 2) Anak yang tidak mampu;
- 3) Anak cacat;
- 4) Anak yang terpaksa bekerja (pekerja anak);
- 5) Anak yang melakukan pelanggaran/kenakalan anak;
- 6) Penyalahgunaan narkotika dan zat adidif lainnya;

- 7) Kewarganegaraan;
- 8) Perwalian;
- 9) Pengangkatan anak;
- 10) Perlindungan terhadap pemerkosaan, kejahatan dan penganiayaan;
- 11) Perlindungan terhadap penculikan;
- 12) Bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 13) Resosialisasi eks narapidana anak;
- 14) Pewarisan;
- 15) Perlindungan anak yang orangtuanya bercerai;
- 16) Anak luar kawin;
- 17) Alimentasi;<sup>28</sup>

### **C. Peran dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Persepektif Konveksi Hak Anak)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 110-111.

oleh Masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi (Arief, 2005).<sup>29</sup>

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya samadengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Peraturan Hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal Konvensi Hak Anak, maka peraturan hukum tersebut merupakan perwujudan dari kaidah hukum tentang hak-hak anak. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan:

- a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya;

---

<sup>29</sup> Yoga Nugroho, Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 4, Nomor 1, (Tahun 2022), 56.

- b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas dan kaidah hukumnya.
  - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.
- 2) Aparat Penegak Hukum, yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
- 3) Budaya Hukum Masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.

4) Masyarakat Hukum, yakni tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauhmana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuiui ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakan hak-hak anak, maka masyarakat adalah bagian terpenting untuk menghormati hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

Selain masalah yang berkenaan dengan pembentukan hukum dan penegakan hukum, penerapan hak-hak anak dan hukum anak yang bersumber dari Konvensi Hak Anak, terkait dengan berbagai masalah umum seputar pelaksanaan Konvensi Hak Anak secara keseluruhan di Indonesia. Masalah umum dimaksud lebih menunjukkan kepada kinerja bangsa dan negara Indonesia dalam mengemban pembangunan hukum. Adapun permasalahan dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Penegakan hukum;
- 2) Program Pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan untantuntul perlindungan anak masih belum lengkap;

- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak-hak anak;
- 5) Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan Masyarakat tentang ketentuan-kefentuan yang ada dalam Konvensi Hak Anak;
- 6) Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak-anak yang diperlakukan salah seperti korban penganiayaan, pemerkosaan dan eksploitasi anak;
- 7) Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak;
- 8) Koordinasi antara organisasi sosial dan Pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang;
- 9) Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Secara khusus masalah hukum yang berkenaan dengan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional berkaitan dengan keserasian antara hak-hak anak dalam konvensi dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya di dalam negeri atau pada masyarakat hukum Indonesia, sebagai tempat berlakunya hukum anak dan hak-hak anak baik.<sup>30</sup>

#### **D. Tindak Pidana Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam**

---

<sup>30</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Persepektif Konveksi Anak)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 90 – 91.

## 1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak :

### a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*. (QS: Al-

Kahfi:46)”. Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur’an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a’yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*”. (QS: Al-Furqan: 74).

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, “*Ketahuiilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.*” (QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: “*Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.*” (QS: Al-Munafiqun:9).

Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur’an: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka*

*berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”* (QS: At-Taghabun:14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: *”Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (H.R. Bukhari). Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw

bersabda: ”Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh”. (HR. Ahmad).<sup>31</sup>

## 2. Perlindungan Terhadap Anak Dalam Islam

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan Ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhnah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhnah* merupakan bentuk masdar, yang mendekati makna perlindungan anak. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Neliti, Vol. 6, No. 2, (Juli 2014), 2 – 4.

berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah *hadhnah*, berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>32</sup>

Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dengan berdasarkan ayat :

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka).

Makna dari ayat ini bila didalami bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian bukan berarti hanya orang tua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara

---

<sup>32</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal for Islamic Studies, Vol. 1 No.1, (January 2018), 39.

juga punya kewajiban melindunginya. Sanksi yang diberikan Allah jika perlindungan ini tidak diberikan kepada orang yang berhak maka mereka akan dimasukkan neraka yang dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut :

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang tidak taat perintah Allah dan batu-batuan).<sup>33</sup>

Sebagai sumber hukum ajaran Islam, al-Qur'an juga membahas tentang perlindungan anak. Hal ini menggambarkan bahwasanya al-Qur'an atau akidah Islam memosisikan anak sebagai makhluk yang mulia. Allah menegaskan eksistensinya dalam firmanNya yaitu *“sesungguhnya Aku ciptakan kamu (manusia) dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atau semulia-mulianya”*. Perlindungan terhadap anak yang dibahas dalam ajaran ialah dengan cara memberikan hidup terhadap janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Hal semacam ini digambarkan dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 140 yang artinya *“rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan sehingga tidak mengetahui dan mengharamkan apa yang sudah Allah berikan dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mendapatkan petunjuk.”*<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Chusniatun, “Perlindungan Anak dalam Persepektif UU Negara RI dan Islam”, Jurnal for Islamic Studies, Vol. 28 No.1, (2018), 39.

Dalam hukum Islam, tindakan yang dilarang dan disertai ancaman hukuman disebut dengan jarimah. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah apabila terdapat *nash syar'i* yang melarangnya dan menetapkan sanksi atas pelanggaran tersebut. Meskipun hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penerapan sanksinya tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep hak asasi manusia modern. Imam Al-Mawardi menyebut kejahatan sebagai perilaku yang dilarang oleh syariat dan diancam hukuman, baik berupa *hudud* maupun *ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang berarti mencegah atau memberi pelajaran. Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah ta'zir* merupakan bentuk pidana yang hukuman serta larangannya tidak ditentukan langsung oleh *nash*, melainkan menjadi wewenang penguasa (hakim).

Tujuan dari *ta'zir* adalah untuk mendidik pelaku dan menjaga kemaslahatan umat, sehingga penguasa diberi otoritas oleh syariat untuk menetapkan jenis dan bentuk hukuman sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sanksi *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang ditetapkan oleh hakim, yang diberikan kepada pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun hak individu yang menimbulkan kerugian. Jenis sanksi dalam *ta'zir* tidak bersifat tetap atau terbatas, karena seluruh bentuk hukumannya ditentukan oleh hakim. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan

---

<sup>34</sup> Muazzul, Andi Hakim Lubis, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)", *Jurnal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* Vol. 2, No.1, (2021), 12.

pertimbangan tertentu yang diperoleh dari analisis mendalam terhadap keterangan terdakwa maupun kesaksian yang disampaikan di persidangan.<sup>35</sup>

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah ada jauh sebelum adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal itu menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Firdha Azzahra, *Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2020/Pn Pin)*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2023), Hlm. 24

<sup>36</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal for Islamic Studies*, Vol. 1 No.1, (January 2018), 52.

<sup>37</sup> Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, (2017), 120.

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Anak di Gunungkidul**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak.<sup>37</sup>

Upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya (Sudarto, 2013:67). Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan

hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287).

Kepolisian dalam tugasnya sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan salah satu fungsi kepolisian ialah tugas pembinaan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, peraturan perundang-undangan dan kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat.<sup>38</sup>

Pemberian perlindungan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus

---

<sup>38</sup> Ketut Putrini, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng)", Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal: Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 5 Nomor 2, (April 2025), 2.

yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kejahatan.<sup>39</sup>

Beberapa kasus yang telah di laporkan serta ditangani oleh Kepolisian Resor Gunungkidul selama tahun 2024 diantaranya :

No	Kasus	Laporan	Selesai
1.	UUPA	26	19
2.	Pencabulan	2	2
3.	Kekerasan Anak	5	3

Dalam kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), seperti tindak pencabulan anak dan kekerasan terhadap anak, umumnya terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal yang secara eksplisit melarang kekerasan, pelecehan, serta eksploitasi anak. Beberapa pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain: Pasal 76C yang mengatur larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak; Pasal 76D dan 76E yang mengatur larangan terhadap kekerasan atau paksaan dalam pembuatan persetujuan dan pembuatan cabul; serta Pasal 59 yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kasus-kasus yang melibatkan pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku serta kewajiban

---

<sup>39</sup> Agus Haryono, Sri Ismawati, Edy Suasono, “Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)”, Universitas Tanjungpura, Jurnal: of Law, Vol.1 No.2, (2023). 2.

pemulihan baik secara fisik maupun psikis bagi korban. Adapun rincian ketentuan hukum yang sering digunakan dalam penanganan kasus-kasus tersebut meliputi:

- Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang setiap orang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Pasal ini umumnya digunakan dalam kasus pengabaian atau pembiaran terhadap kekerasan yang dialami oleh anak.
- Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan persetujuan.
- Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang penggunaan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau kebohongan yang bertujuan membujuk anak agar melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Pasal ini kerap diterapkan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan dan persetujuan.
- Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014, yang menetapkan kewajiban negara dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, termasuk pendampingan dalam proses peradilan.
- Pasal 13 ayat (2) huruf b UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak korban berhak memperoleh restitusi, yakni ganti rugi atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang ditimbulkan oleh tindak pidana.<sup>40</sup>

Kepolisian Resor Gunungkidul dalam upayanya untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Perlindungan Anak telah menghadapi berbagai jenis kasus yang cukup serius. AIPTU Muryati memaparkan Beberapa di antaranya meliputi:

- Persetubuhan terhadap Anak
- Pencabulan terhadap anak
- Kekerasan terhadap anak
- Pencabulan terhadap anak kandung/tiri
- Persetubuhan terhadap anak kandung/tiri
- Bullying (perilaku agresif yang disengaja dan berulang kali dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain).<sup>41</sup>

Ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, seperti halnya kejahatan terhadap perempuan dan anak yang bisa terjadi di mana saja. Maka dari itu peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>41</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi di Kepolisian Resor Gunungkidul, 29 Juli 2025.

memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sendiri.

Pada kasus kekerasan anak dan perempuan, maka terbentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>42</sup>

Semua laporan terkait kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan akan diproses sampai pada tahap pengadilan. Pengecualian akan dilakukan apabila pelaku kejahatan tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum maupun beberapa kasus KDRT yang dapat menerapkan konsep diversifikasi ataupun Restorative Justice, sehingga dalam beberapa kasus tersebut ada yang tidak sampai ke tahap persidangan.<sup>43</sup> Dalam konteks Perlindungan Anak di wilayah hukum Polres Gunungkidul, pihak kepolisian terus berupaya untuk menerapkan prinsip *Restorative Justice*. Pendekatan ini diambil dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak-anak secara lebih humanis dan rehabilitatif, alih-alih hanya mengedepankan sanksi hukum yang bersifat retributif.

---

<sup>42</sup> Agus Haryono, Sri Ismawati, Edy Suasono, “Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)”, Universitas Tanjungpura, *Jurnal: of Law*, Vol.1 No.2, (2023). 4.

<sup>43</sup> *Ibid*, 6 – 7.

Polres Gunungkidul berkomitmen untuk mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan dalam penanganan perkara melalui *Restorative Justice*. Dengan mematuhi pedoman ini, mereka berusaha untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penanganan kasus anak dilakukan dengan cara yang sesuai dan efektif. *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang besar kepada korban dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta dialog antara semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mendukung pemulihan bagi korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka.<sup>44</sup>

Dalam upaya menegakkan hukum terkait Perlindungan Anak, Polres Gunungkidul secara aktif menerima laporan pengaduan dari masyarakat, terutama yang melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana (2009) yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi di Kepolisian Resor Gunungkidul, 29 Juli 2025.

<sup>45</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=2>, Diakses terakhir tanggal 26 Agustus 2025.

Upaya represif ini mencakup tindakan tegas dalam menangani setiap laporan kasus kekerasan anak. Setelah menerima laporan kekerasan anak, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Jika terbukti terjadi kekerasan, pelaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus kekerasan anak di masa mendatang. Kepolisian bekerja sama dengan unit-unit khusus yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Selain itu, kepolisian juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dalam memberikan pendampingan hukum serta psikologis kepada korban kekerasan. Pendampingan ini sangat penting agar anak-anak korban kekerasan dapat pulih secara psikologis dan Kembali menjalani kehidupan dengan normal.<sup>46</sup>

Proses upaya represif ini dimulai dengan penerimaan laporan yang kemudian menjadi dasar bagi Polres Gunungkidul untuk menerbitkan laporan polisi. Laporan ini berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan. Setelah laporan diterima, langkah selanjutnya adalah mengarahkan korban untuk menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit

---

<sup>46</sup> Oktir Nebi, "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi", Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh, Indonesia, Jurnal: Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Vol.1 No.3, September (2024). 214.

Umum Daerah (RSUD) Wonosari. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan korban serta mendapatkan bukti medis yang mungkin diperlukan dalam proses hukum. Selain itu, tim penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan. Selanjutnya, Polres Gunungkidul melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mungkin memiliki informasi penting terkait kasus tersebut. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dan mendukung penyelidikan. Selain itu, barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian juga disita untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah semua langkah awal ini dilakukan, Polres kemudian mengadakan gelar perkara untuk membahas dan mengevaluasi semua bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan. Jika diperlukan, mereka juga akan melakukan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif. Dengan demikian, Polres Gunungkidul berkomitmen untuk melindungi anak-anak dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat berbagai upaya yang diatur untuk mencegah kekerasan terhadap anak, yang mencakup pendidikan dan penyuluhan. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi upaya pencegahan, dengan menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Melalui pendidikan, diharapkan anak-anak dan orang

tua dapat memahami hak-hak anak serta cara melindungi diri dari potensi kekerasan. Selain itu, UU No 35 Tahun 2014 juga mengatur mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak, yang mencakup sistem pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan. Dengan adanya ketentuan ini, Polri, khususnya Polres Gunungkidul, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>47</sup>

Namun, upaya represif ini tidak selalu mudah. Tantangan yang sering dihadapi adalah minimnya laporan dari masyarakat terkait kasus-kasus kekerasan anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk budaya diam yang masih melekat di sebagian masyarakat, di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai masalah privat yang tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, masih ada pandangan di beberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahwa hukuman fisik terhadap anak adalah hal yang wajar dalam mendidik anak, sehingga sulit untuk membedakan antara kekerasan dan disiplin. Meskipun demikian, dengan adanya upaya sosialisasi yang terus-menerus, diharapkan pandangan masyarakat mengenai kekerasan anak akan berubah. Kepolisian dan DP3A juga terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pelaporan dan pendampingan, sehingga lebih banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus-kasus kekerasan anak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi di Kepolisian Resor Gunungkidul, 29 Juli 2025.

Proses pelaporan yang jelas dan terstruktur memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dengan lebih mudah, sementara mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang diatur dengan baik memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara serius dan menyeluruh. Dengan demikian, Polres Gunungkidul berkomitmen untuk memberikan penanganan yang adil dan efektif, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Melalui penerapan undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, serta memberikan jaminan bahwa setiap kasus kekerasan akan ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>49</sup>

## **B. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Anak di Gunungkidul**

Menurut R. La Porta dalam, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).<sup>50</sup> Dalam menjalankan tugasnya, para aparat kepolisian tidak dapat melakukan tugasnya dengan

---

<sup>48</sup> Oktir Nebi, "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi", Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh, Indonesia, Jurnal: Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Vol.1 No.3, September (2024). 214.

<sup>49</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi di Kepolisian Resor Gunungkidul, 29 Juli 2025.

<sup>50</sup> Agus Haryono, Sri Ismawati, Edy Suasono, "Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)", Universitas Tanjungpura, Jurnal: of Law, Vol.1 No.2, (2023). 9.

sendiri. Pada kasus-kasus tertentu diperlukan adanya penanganan khusus yang ahli di bidang tersebut, sehingga biasanya para aparat kepolisian pada saat penyelidikan atau penyidikan akan meminta bantuan atau pendampingan. Begitu pula untuk kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak sebagai korban dari kejahatan dibutuhkan pendekatan atau penanganan khusus terhadap korban perempuan dan anak agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ditujukan khusus kepada polisi wanita dalam menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Polisi wanita yang berada di Unit PPA pada saat menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak juga bertugas memberikan konseling terhadap anak yang mengalami trauma atau korban yang menderita secara mental. Penanganan kasus anak tersebut dilakukan sama seperti kasus lainnya pada umumnya akan tetapi ada pengecualian pada proses BAP atau penyelidikan dilakukan khusus oleh polisi wanita dan tidak dicampur dengan polisi laki-laki.<sup>51</sup>

Polres Gunungkidul, dalam upayanya menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, menerapkan mekanisme hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penanganan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan Standar Operasional

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 7 – 8

Prosedur (SOP) serta prosedur yang telah ditetapkan untuk penanganan korban kekerasan terhadap anak, baik yang bersifat fisik maupun seksual. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Polres Gunungkidul adalah memberdayakan personel Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Unit Penanganan Perempuan dan Anak. Keberadaan Polwan ini sangat krusial, terutama ketika korban anak yang ditangani adalah perempuan. Mereka dilatih untuk memberikan perlakuan yang sensitif dan empatik, sehingga korban merasa lebih nyaman dan aman selama proses pemeriksaan dan penanganan. Di sisi lain, jika korban anak tersebut adalah laki-laki, mereka akan diperiksa oleh personel Polisi Laki-Laki (Polki) yang juga bertugas di Unit Penanganan Perempuan dan Anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap korban, terlepas dari jenis kelamin, mendapatkan penanganan yang sesuai dan profesional, serta menjaga privasi dan kenyamanan mereka selama proses hukum.<sup>52</sup>

Dalam proses penegakan hukum terkait perlindungan anak, Polres Gunungkidul menghadapi sejumlah hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana perlindungan anak. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah situasi di mana baik korban maupun pelaku sering kali memiliki hubungan yang dekat, seperti hubungan asmara atau pacaran. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk mendukung proses hukum.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi di Kepolisian Resor Gunungkidul, 29 Juli 2025.

Ketika korban dan pelaku saling ingin melindungi satu sama lain, sering kali mereka enggan memberikan keterangan yang jujur atau lengkap kepada penyidik. Situasi ini dapat menghambat upaya penyelidikan dan penyidikan, karena bukti yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana menjadi sulit untuk diperoleh. Selain itu, banyak kasus yang dilaporkan di Polres Gunungkidul berasal dari orang tua korban, yang mungkin merasa khawatir akan dampak dari pelaporan tersebut terhadap anak mereka. Hal ini dapat menambah kompleksitas dalam penanganan kasus, karena orang tua mungkin memiliki kekhawatiran tentang hubungan antara anak mereka dan pelaku, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul.

Polres Gunungkidul mencatat bahwa tidak ada pelaku yang ditangani yang terlibat dalam pengulangan kasus tindak pidana perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan efek jera. Ketika pelaku menyadari bahwa tindakan mereka akan berujung pada konsekuensi hukum yang serius, hal ini dapat berfungsi sebagai pencegah untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Sanksi hukum yang tegas dan konsisten memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan respons yang sesuai dari pihak berwenang.

Keberhasilan dalam mencegah pengulangan kasus ini juga mencerminkan efektivitas sistem penegakan hukum yang ada di Polres Gunungkidul. Dengan penanganan yang profesional dan transparan, serta penerapan sanksi yang adil, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, hal ini juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan dan mendukung proses hukum. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat terus menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dengan demikian, Polres Gunungkidul berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan anak.<sup>53</sup>

Namun, dalam kasus seorang guru ngaji berinisial S yang diduga telah melecehkan sepuluh muridnya di Kapanewon Saptosari, Gunungkidul, Polres Gunungkidul menyatakan bahwa kasus ini tidak dapat diproses secara hukum karena pihak keluarga korban tidak mengajukan pengaduan atau laporan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kemudian memberikan tanggapan. Dian Sasmita, komisioner yang menangani kasus kekerasan terhadap anak di KPAI, menilai bahwa penegak hukum kurang memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurut Dian, kasus TPKS

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi di Kepolisian Resor Gunungkidul, 29 Juli 2025.

yang melibatkan anak bukanlah termasuk dalam kategori pidana aduan, melainkan merupakan delik murni.

"Kami melihat adanya ketidakpahaman dari penegak hukum, khususnya Polres setempat, dalam menafsirkan UU TPKS. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak bukanlah pidana aduan, melainkan delik murni," jelas Dian saat dihubungi oleh detikJogja pada Kamis (25/7/2024). Dian menambahkan bahwa untuk memproses hukum kasus ini, pihak kepolisian tidak perlu menunggu laporan dari keluarga korban. Ia juga berpendapat bahwa kasus ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur di luar peradilan formal. "Kami ingin menekankan bahwa TPKS yang melibatkan anak dengan pelaku dewasa tidak bisa diselesaikan di luar jalur hukum," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini sesuai dengan Pasal 23 UU TPKS. Ketika keluarga korban atau masyarakat enggan untuk melapor, Dian menganggap hal ini sebagai sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera memberikan pendampingan dan psikoedukasi kepada korban dan keluarganya. "Ketika keluarga korban atau masyarakat setempat enggan untuk melapor, ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah, dinas terkait, dan UPTD PPA untuk segera menjangkau korban dan keluarganya guna memberikan pendampingan dan psikoedukasi," ujarnya. Dian juga menekankan bahwa terduga pelaku harus bertanggung jawab secara hukum.

Selain itu, tenaga profesional yang terkait harus segera memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada korban. "Pelaku kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum," tambahnya. Dian menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) setempat untuk melakukan pengawasan. "KPAI sangat memperhatikan kasus ini dan telah berkoordinasi dengan KPAD terdekat untuk melakukan pengawasan bersama".<sup>54</sup>

Faktor penghambat budaya hukum di wilayah Gunungkidul meliputi berbagai aspek, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pendidikan hukum, dan adanya norma sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Keterbatasan infrastruktur hukum dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam penegakan hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Semua faktor ini berkontribusi pada lemahnya budaya hukum, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan keadilan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah tersebut.

---

<sup>54</sup> <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7456570/polisi-gunungkidul-tak-proses-guru-lecehkan-10-murid-kpai-kurang-paham-uu>, Diakses terakhir tanggal 30 Juli 2025.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di wilayah Gunungkidul merupakan aspek krusial dalam upaya menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Melalui berbagai perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, aparat penegak hukum berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan, serta memberikan perlindungan kepada korban. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Polres Gunungkidul memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, dengan pendekatan yang sensitif dan empatik.

Meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam penegakan hukum, tantangan dan hambatan tetap ada. Hubungan dekat antara korban dan pelaku sering kali menghambat proses penyelidikan, di mana korban mungkin enggan memberikan keterangan yang jujur. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan stigma sosial terhadap korban juga menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur hukum dan dukungan dari pemerintah daerah juga berkontribusi pada lemahnya budaya hukum di wilayah tersebut.

Faktor penghambat budaya hukum di wilayah Gunungkidul meliputi berbagai aspek, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pendidikan hukum, dan adanya norma sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Keterbatasan infrastruktur hukum dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam penegakan hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Semua faktor ini berkontribusi pada lemahnya budaya hukum, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan keadilan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah tersebut.

## **B. SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak di Gunungkidul, beberapa langkah strategis perlu diambil, antara lain :

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Diperlukan program pendidikan dan penyuluhan hukum yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama mengenai hak-hak anak dan perempuan, serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara Polres Gunungkidul dan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta media.
2. Pendampingan Psikoedukasi: Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memberikan pendampingan psikoedukasi kepada korban dan keluarganya, terutama dalam kasus-kasus yang

melibatkan kekerasan seksual. Ini penting untuk mengurangi stigma dan trauma yang dialami oleh korban.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat kepolisian, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, perlu dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang yang berlaku dan dapat menangani kasus dengan sensitif dan profesional.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Polres Gunungkidul dapat menjalin kerjasama dengan LSM yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan untuk memperkuat jaringan dukungan bagi korban dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Persepektif Konveksi Hak Anak)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Dellyna, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- H. Philips Dillah, Suratman, “Metode Penelitian Hukum”, Bandung: CV Alfabeta, 2013
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Persepektif Konveksi Anak)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nurul Qamar, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”. cetakan Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Persepektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

### JURNAL:

- Agus Haryono, Sri Ismawati, Edy Suasono, “Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)”, Universitas Tanjungpura, *Jurnal: of Law*, Vol.1 No.2, (2023). 2.

- Chusniatun, “Perlindungan Anak dalam Persepekif UU Negara RI dan Islam”, *Jurnal for Islamic Studies*, Vol. 28 No.1, (2018), 39.
- Firdha Azzahra, *Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65 /Pid.Sus/2020/Pn Pin)*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2023)
- Fransiska Novita Eleanora, “Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020-10-13, hlm. 12-13.
- Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal for Islamic Studies*, Vol. 1 No.1, (January 2018), 39.
- Ketut Putrini, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng)”, *Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal: Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 5 Nomor 2, (April 2025), 2.
- Indah Anugerah Sidik, Asep Suherman, “Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1, (Juli – Desember, 2024), 177.
- Muazzul, Andi Hakim Lubis, “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)”, *Jurnal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* Vol. 2, No.1, (2021), 12.
- Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Neliti*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2014), 2 – 4.
- Nurbaeti, Suzanalisa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”, *Jurnal Legalitas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Volume I, Nomor 5, (Desember – 2011)*, 56 – 59.
- Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi”, *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh, Indonesia, Jurnal: Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Vol.1 No.3, September (2024). 214.
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas*

Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, Volume 11, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), 253 – 254.

Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development)”, Jurnal Majalah Nasional Nomor 2, (Tahun 2018), 4.

Yoga Nugroho, Pujiyono, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 4, Nomor 1, (Tahun 2022), 56.

#### **PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

#### **INTERNET**

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2025.

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7456570/polisi-gunungkidul-tak-proses-guru-lecehkan-10-murid-kpai-kurang-paham-uu>, Diakses terakhir tanggal 30 Juli 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=2>, Diakses terakhir tanggal 26 Agustus 2025.

#### **HASIL WAWANCARA:**

Muryati, AIPTU. (2025). Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi Kepolisian Resor di Gunungkidul, 19 Februari 2025.

Muryati, AIPTU. (2025). Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi Kepolisian  
Resor di Gunungkidul, 29 Juli 2025.